



P U T U S A N

NOMOR : 299/B/2016/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

CAMAT KECAMATAN SUNGAI PINYUH KAB. MEMPAWAH (sekarang),

(dahulu) KABUPATEN POTIANAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Berkedudukan di Jalan raya anjungan Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, Prov Kal-Bar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :183/66/SET, Memberi Tugas kepada :

- 1) Julli Suryadi B.,S.H.,M.Si., : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mempawah, Jalan Daeng Merambon Mempawah; -----
- 2) Bunjamin, S.H.,M.H, Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan: Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Mempawah, Jalan Daeng Merambon Mempawah ; -----

dan surat Kuasa Khusus Nomor : ----
183/67/SET memberi kuasa kepada :-----

- 1) M.TAMSILSJOEKOER.SH, Kewarga negaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor M. TMSL SJOEKOER, SH & REKAN, beralamat di Jalan Nurali Nomor 3 Pontianak; -----

Hal 1 dari hal 11 No 229/B/2016/PT.TUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) S A M S I L : Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dari Kantor M. TAMSIL
SJOEKOER SH & REKAN, beralamat diJalan
Nurali Nomor 3. Pontianak;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERGUGAT/PEMBANDING ; -----

M E L A W A N:

EENG SUWENDA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Polri/Polda Kal-bar,
Alamat Komplek PerumahanPawanPermai Parit Baru,
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuba Raya,, Propinsi
Kalimantan Barat, selanjutnya memberikan kuasa kepada
Drs. Frans Sisu Wuwur, SH., MA., Ph.D dan Videlis
Mustahir,SH. Masing-masing Kewarganegara Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Bantuan Hukum
Reclaseering Indonesia, Beralamat : di Jl. Nawawi Hasan
No.562 Jeruju Pontianak, KalimantanBarat berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SK-RI/2016, tertanggal
4 Januari 2016 yang dalam gugatan ini selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 299/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 31Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Pontianak Nomor 04/G/2016/PTUN-PTK., tanggal 24 Mei 2016 ; -----
3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

Hal 2 dari hal 11 No 229/B/2016/PT.TUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 04/G/2016/PTUN.PTK tanggal 24 Mei 2016, yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. menyatakan tidak sah Objek Sengketa berupa Keputusan Camat Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Reg. Nomor: 593/48/AG tanggal 13 Juli 2010 tentang Akta Pelepasan Hak;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa Keputusan Camat Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Reg. Nomor: 593/48/AG tanggal 13 Juli 2010 tentang Akta Pelepasan Hak;-----
4. menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.249.000,- (Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 04/G/2016/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 31 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding

Hal 3 dari hal 11 No 229/B/2016/PT.TUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 16 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 30 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 16 Juni 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 04/G/2016/PTUN.PTK yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Mei 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, bahwa tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut dan bagi yang tidak hadir dihitung setelah diberitahukan isi putusan kepadanya secara sah ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan banding Nomor 04/G/PTUN.PTK tanggal 31 Mei 2016 sehingga pengajuan permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2 dan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebab itu permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formal adalah patut diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal 4 dari hal 11 No 229/B/2016/PT.TUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Tergugat /Pembanding tertanggal 9 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diatas dan mohon agar Majelis Hakim tingkat banding (Judex Facti) menjatuhkan putusan dengan amar : -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari pemohon tersebut; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 04/G/2016/PTUN-PTK tanggal 24 Mei 2016; -----

Dengan Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah menanggapi dalam Kontra Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2016 yang pada pokoknya membenarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diatas, dan memohon kepada Majelis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menolak permohonan dan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak perkara No. 04/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 24 Mei 2016 ; -----

Hal 5 dari hal 11 No 229/B/2016/PT.TUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan meneliti dengan cermat salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No 04/G/2016/PTUN-PTK tanggal 24 Mei 2016, serta membaca dan meneliti berita acara persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, dan keterangan para saksi dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding dalam musyawarahnya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, baik pertimbangan hukum terhadap semua eksepsi Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menolak menolak eksepsi Tergugat seluruhnya, dan dalam pokok perkara pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara aquo, sebagaimana termuat selengkapanya dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak aquo, yang dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding memberi alasan pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah : Akta Pelepasan Hak Reg. Nomor : 593/48/AG tertanggal 13 Juli 2010 (vide bukti P – 6) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding, telah mengajukan eksepsi, antara lain :---

1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo; -----
2. Tentang gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (obscur libel) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebelum Mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat/Pembanding dan materi pokok perkara tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu

Hal 6 dari hal 11 No 229/B/2016/PT.TUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang apakah Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara aquo telah memenuhi syarat formal untuk diajukan atau dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Jo pasal 101 a Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat/Terbanding merasa kepentingannya dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kekuatan bukti suatu alat bukti surat terletak pada akta aslinya, bahwa tindasan, foto copy dan salinan akta yang aslinya masih ada, hanya dapat dipercaya apabila tindasan, foto copy dan salinan itu sesuai dengan aslinya. Dalam hubungan ini Hakim dapat memerintahkan kepada para pihak agar memperlihatkan aslinya sebagai bahan perbandingan, tetapi apabila lawan mengakui atau tidak membantahnya, maka tindasan, foto copy, dan salinan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti yang asli ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Akta Pelepasan Hak dengan Reg. Nomor 593/AG tanggal 13 Juli 2010 (vide bukti P – 6), yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 antara Sdr. Sunaryo selaku pihak pertama, tempat tinggal Jl. Wonoyoso I No. 20 B Rt. 01/Rw 10 Kelurahan Akchaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, dengan Sdr. Widarto selaku pihak kedua, tempat tinggal di Rt. 21/Rw. 10 Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak (dahulu) sekarang Kabupaten Mampawah; Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Akta Pelepasan Hak tersebut sangat merugikan kepentingan pihak Penggugat yang selama ini tidak bisa menikmati hasil tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Selanjutnya Tergugat/Pembanding dalam surat jawabannya tertanggal 23 Februari 2016, baik dalam eksepsi maupun jawaban terhadap pokok perkara telah memberi jawaban/tanggapan yang pada pokoknya bahwa

Hal 7 dari hal 11 No 229/B/2016/PT.TUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa Akta Pelepasan Hak Reg. No 593/49/AG tanggal 13 Juli 2010, tidak teregistrasi di Kantor Kecamatan Sungai Pinyuh dan tidak ada nomor surat keluar dengan nomor 593/48/AG, maka objek sengketa bukan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak ada tindakan Tergugat yang merugikan kepentingan Penggugat (vide T 3 dan T 4) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dengan cermat atas berita acara persidangan (BAP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara aquo tanggal 15 Maret 2016, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat/tulisan khusus terhadap Bukti surat bertanda P – 6 (objek sengketa) adalah surat foto copy sesuai dengan foto copy ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa terhadap bukti surat Penggugat/Terbanding berupa Akta Pelepasan Hak Reg. No 593/48/AG tanggal 13 Juli 2010 (bukti P – 6) adalah merupakan surat foto copy yang sesuai dengan foto copynya, dengan kata lain bahwa bukti surat tersebut tidak ada aslinya, dan Selanjutnya terhadap bukti surat tersebut telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding dengan menyatakan bahwa bukti surat tersebut tidak teregistrasi di Kantor Kecamatan Sungai Pinyuh, dan tidak ada nomor surat keluar dengan 593/48/AG, sehingga terhadap bukti surat bertanda P – 6 tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sebagai alat bukti surat, dengan demikian terhadap bukti surat Penggugat/Terbanding bertanda P – 6 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti surat bertanda P- 6 yang menjadi objek gugatan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding

Hal 8 dari hal 11 No 229/B/2016/PT.TUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai alat bukti surat dalam perkara aquo, sehingga dalam hal ini tidak terdapat alasan bahwa kepentingan Penggugat/Terbanding dirugikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Penggugat/Terbanding beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa tidak terdapat alasan kepentingan Penggugat/Terbanding dirugikan dalam perkara aquo, maka terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding dan materi pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding beralasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No 04/G/2016/PTUN. PTK tanggal 24 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara aquo, maka pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan pasal 110 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang pada pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Mengingat Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ; -----
- Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 04/G/2016/PTUN.PTK tanggal 24 Mei 2016 yang dimohonkan

Hal 9 dari hal 11 No 229/B/2016/PT.TUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding, dan ; -----

M ENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ; ----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 oleh kami SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

Hakim Anggota I,

T. t. d.

BOY MIRWADI, S.H.
Hakim Anggota II,

T. t. d.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

T. t. d.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

T. t. d.

KHAIRUNNAS, S.H

Hal 10 dari hal 11 No 229/B/2016/PT.TUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 73.500,-
2. A T K	Rp. 45.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses <u>Banding</u>	Rp. 120.500,-
Jumlah	Rp 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)